

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terarah, terpadu, menyeluruh, partisipatif, berkeadilan serta memberikan manfaat dan kepastian hukum diperlukan sistem perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan daerah diperlukan sebagai pedoman bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menyusun dan melakukan proses perencanaan yang secara bertahap dan integral dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pemerintah daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

13. Peraturan

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 341);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);

22. Peraturan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
28. Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 286);
29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2009 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 6);
32. Peraturan

32. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Parepare.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Parepare.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
9. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Parepare.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

12. Perencanaan

12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Walikota.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
20. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategis.
21. Program prioritas adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
22. Kegiatan adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
23. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.
24. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

27. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan yang diperoleh dari hasil rapat DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau hasil penyerapan aspirasi melalui reses, yang tertuang dalam keputusan DPRD hasil sidang paripurna sebagai masukan perencanaan pembangunan pada saat penyusunan RKPD.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah dokumen perencanaan anggaran pembangunan untuk periode satu tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
30. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum konsultasi publik antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
31. Musrenbang Anak adalah Forum musyawarah bagi anak yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan daerah.
32. Musrenbang Perempuan adalah Forum musyawarah bagi kelompok perempuan dari berbagai latar belakang yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah.
33. Musrenbang Disabilitas adalah Forum Musyawarah bagi kelompok disabilitas yang difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi kelompok disabilitas dalam perencanaan pembangunan daerah

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, maksud, tujuan, dan pendekatan;
- b. Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. tata cara penyusunan dan penetapan rencana;
- e. sistematika penulisan dokumen perencanaan;
- f. perubahan dokumen perencanaan;
- g. pengendalian dan evaluasi;
- h. kelembagaan;
- i. ketentuan peralihan; dan
- j. ketentuan penutup.

BAB III ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN PENDEKATAN

Pasal 3

- (1) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan Azas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. tertib penyelenggaraan Negara;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keterbukaan;
 - e. proporsionalitas;

f. Profesional

- f. profesional;
 - g. akuntabilitas;
 - h. efektif;
 - i. efisien; dan
 - j. berkeadilan.
- (2) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bermaksud untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan proses penganggaran pembangunan daerah, baik pada tingkat Kelurahan sampai dengan tingkat Kota yang lebih adil.
- (3) Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
- a. mewujudkan koordinasi antar pelaku pembangunan; terciptanya sinkronisasi, dan sinergi baik antar-daerah, antar- ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - b. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - d. tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama unsur pemangku kepentingan berdasarkan hak dan kewajiban masing-masing melalui pendekatan:
- a. teknokratik;
 - b. partisipatif;
 - c. politis;
 - d. atas ke bawah; dan
 - e. dari bawah ke atas.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
- (3) Perencanaan Pembangunan Daerah terintegrasi dengan rencana tata ruang.
- (4) Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta memperhatikan dinamika lingkungan strategis.

BAB IV PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi
- a. penyusunan rencana;
 - b. penganggaran;
 - c. pelaksanaan koordinasi;
 - d. pengendalian dan evaluasi; dan
 - e. pengawasan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penyelenggaraan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan, sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu di Daerah.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan ;

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra Perangkat Daerah;
- d. RKPD; dan
- e. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 6

- (1) RPJPD memuat:
 - a. visi;
 - b. misi; dan
 - c. arah Pembangunan Daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) RPJMD memuat:
 - a. penjabaran visi misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota yang terpilih hasil Pemilihan Umum;
 - b. strategi Pembangunan Daerah;
 - c. kebijakan umum;
 - 1. program Perangkat Daerah;
 - 2. program lintas Perangkat Daerah; dan
 - d. rencana kerja yang bersifat indikatif.
- (3) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (4) RKPD memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas Pembangunan Daerah dan rencana kerja,
 - c. pendanaan dan prakiraan maju.
- (5) Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (6) Dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan data dan informasi secara optimal, penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran pembangunan terpadu menggunakan teknologi informasi melalui integrasi *e_planning* dan *e_budgeting*.
- (7) Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi menggunakan pendekatan antara lain:
 - a. Holistik-Tematik
 - b. Integratif; dan
 - c. Spasial.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi:

- a. penyusunan;
- b. penetapan;
- c. pengendalian pelaksanaan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan.

Pasal 8

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;

- c. forum konsultasi publik;
 - d. Walikota mengkonsultasikan Rancangan awal RPJPD kepada Gubernur;
 - e. penyusunan rancangan;
 - f. pelaksanaan Musrenbang;
 - g. perumusan rancangan akhir;
 - h. evaluasi rancangan akhir RPJPD oleh Gubernur; dan
 - i. penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
 - c. pembahasan bersama tim penyusun dengan Perangkat Daerah;
 - d. dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Walikota sampai dengan dilantikannya Walikota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Walikota terpilih;
 - e. penyusunan rancangan awal;
 - f. forum konsultasi publik;
 - g. pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dengan DPRD;
 - h. Walikota mengkonsultasikan Rancangan awal RPJMD kepada Gubernur;
 - i. Bappeda menyusun surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah;
 - j. penyusunan rancangan;
 - k. pelaksanaan Musrenbang;
 - l. perumusan rancangan akhir;
 - m. pembahasan dan persetujuan bersama DPRD;
 - n. evaluasi rancangan akhir RPJMD oleh Gubernur; dan
 - o. penetapan.
- (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir;
 - f. verifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah oleh Bappeda;
 - g. Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota; dan
 - h. penetapan.
- (4) Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyampaian saran dan pendapat DPRD berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Bappeda;
 - d. forum konsultasi publik;
 - e. Bappeda menyampaikan surat edaran Walikota;
 - f. penyusunan rancangan;
 - g. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kota dan Kecamatan;
 - h. perumusan rancangan akhir;
 - i. fasilitasi Gubernur rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD; dan
 - j. penetapan.

(5) Penyusunan

- (5) Penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan penyusunan;
 - b. penyusunan rancangan awal;
 - c. penyusunan rancangan;
 - d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
 - e. perumusan rancangan akhir;
 - f. verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
 - g. Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - h. penetapan.

BAB VI
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA

Bagian Kesatu
RPJPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJPD.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi; dan
 - c. arah pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Dalam penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda melakukan konsultasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk mendapat masukan.
- (4) Hasil konsultasi rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dikonsultasikan ke Bappeda Provinsi untuk memperoleh rekomendasi tertulis.
- (5) Penyusunan RPJPD dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Paragraf 2
Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 10

- (1) Musrenbang diselenggarakan dalam rangka menyusun RPJPD, diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD.

Paragraf 3
Penetapan RPJPD

Pasal 11

- (1) DPRD bersama Pemerintah Daerah membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi melalui Bappeda Provinsi.

(3) Rekomendasi

- (3) Rekomendasi tertulis Bappeda Provinsi terhadap rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dijadikan sebagai bahan penetapan RPJPD.
- (4) Walikota menetapkan rancangan peraturan daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menjadi peraturan daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 12

Walikota menyampaikan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkan.

Bagian Kedua RPJMD

Paragraf 1

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 13

- (1) Bappeda menyusun rancangan teknokratik RPJMD sebagai bahan untuk penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (2) Bappeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dengan melaksanakan forum konsultasi publik serta pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD dengan DPRD.

Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun rancangan RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi.
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pada Musrenbang RPJMD.

Paragraf 2

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 15

- (1) Bappeda menyelenggarakan Musrenbang RPJMD.
- (2) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam rangka menyusun rancangan RPJMD yang diikuti oleh pemangku kepentingan.

Pasal 16

Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik dan menjadi bahan untuk perumusan rancangan akhir RPJMD.

Paragraf 3

Penetapan RPJMD

Pasal 17

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah Walikota dan Wakil Walikota dilantik dan setelah dikonsultasikan dengan Gubernur melalui Bappeda Provinsi, untuk mendapatkan rekomendasi hasil evaluasi rancangan akhir oleh Gubernur secara tertulis.

(2) Rekomendasi

- (2) Rekomendasi hasil evaluasi rancangan akhir oleh Gubernur terhadap rancangan akhir RPJMD dijadikan sebagai bahan penetapan RPJMD.

Bagian Ketiga
Renstra Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra Perangkat Daerah yang memuat:
 - a. tujuan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi;
 - d. kebijakan; dan
 - e. program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan.
- (3) Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada RPJMD.

Pasal 19

Perangkat Daerah menyiapkan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seiring dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Paragraf 2
Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 20

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (2) Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dikonsultasikan ke Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi untuk mendapatkan rekomendasi tertulis melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RPJMD ditetapkan.

Bagian Keempat
RKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 21

- (1) Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada RPJMD, serta mengacu pada RKPD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik.
- (3) DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang selaras dengan RPJMD dan disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 22

- (1) Bappeda menyiapkan dan menyusun rancangan RKPD dari proses penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (2) Bappeda mengajukan Rancangan RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan terhadap rancangan RKPD dan pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 3
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 23

- (1) Bappeda melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD untuk membahas dan menyelaraskan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri atas:
 - a. musrenbang RKPD kota; dan
 - b. musrenbang RKPD kota di Kecamatan.
- (3) Kecamatan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan.
- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan RKPD melalui penjangkaran aspirasi yang diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan bersama pemangku kepentingan pembangunan daerah.
- (5) Musrenbang RKPD dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.
- (6) Musrenbang RKPD di Kecamatan dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.

Pasal 24

- (1) Selain Musrenbang yang disebutkan dalam pasal 23 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melaksanakan Musrenbang RKPD lainnya, yaitu :
 - a. Musrenbang tingkat kelurahan.
 - b. Musrenbang tingkat rukun warga;
 - c. Musrenbang Anak;
 - d. Musrenbang Perempuan; dan
 - e. Musrenbang Disabilitas.
- (2) Musrenbang tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh kecamatan dan berkoordinasi dengan Bappeda, paling lambat minggu pertama pada bulan Februari.
- (3) Musrenbang tingkat rukun warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh kelurahan dan berkoordinasi dengan kecamatan dan Bappeda, sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Musrenbang Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bappeda dengan melibatkan secara langsung Forum Anak Daerah, paling lambat minggu ketiga pada bulan Februari.
- (5) Musrenbang Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Bappeda dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.

(6) Musrenbang

- (6) Musrenbang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Bappeda dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan sosial, dilaksanakan paling lambat minggu pertama pada bulan Maret.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Musrenbang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 25

- (1) Bappeda menyiapkan dan menyusun rancangan akhir RKPD dari proses penyempurnaan rancangan RKPD Kota menjadi rancangan akhir RKPD.
- (2) Bappeda mengajukan Rancangan Akhir RKPD kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk di bahas bersama oleh seluruh Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Akhir RKPD menjadi bahan penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD
- (4) Rancangan Akhir RKPD diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Juni.

Paragraf 5
Penetapan RKPD

Pasal 26

- (1) Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD disampaikan oleh Kepala Bappeda kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.
- (2) Peraturan Walikota tentang RKPD menjadi pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, rancangan Kebijakan Umum APBD serta rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) RKPD ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Walikota menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dan RPJMD tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Bappeda Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Paragraf 6
Pokok-pokok Pikiran DPRD

Pasal 27

- (1) Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD.
- (2) Pokok-pokok Pikiran DPRD yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam *e-pokir* yang menjadi bagian dari *e-planning* melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- (4) Pokok-pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD Tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 28

- (1) Bappeda melakukan penelaahan terhadap Pokok-pokok Pikiran DPRD.
- (2) Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Pokok-pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Hasil telaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1
Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
- (3) Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Walikota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disempurnakan dalam forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- (5) Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda, paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Rancangan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi, paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- (7) Rancangan Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan saran dan rekomendasi dari Bappeda.
- (8) Penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Walikota tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3).

Paragraf 2
Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 30

- (1) Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah ditetapkan menjadi Renja Perangkat Daerah melalui Peraturan Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Walikota tentang RKPD ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyebarluaskan Renja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Bagian Keenam
Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 31

- (1) Koordinasi penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan oleh Bappeda
- (2) Koordinasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyusunan RKPD dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan melalui aplikasi *e_planning* untuk diintegrasikan dengan *e_budgeting* melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

BAB VII

SISTEMATIKA PENULISAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 32

- (1) Sistematika penulisan RPJPD paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - d. Visi dan Misi Daerah;
 - e. Arah kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
 - f. Penutup.
- (2) Sistematika penulisan RPJMD paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. Permasalahan dan isu Strategis Daerah;
 - e. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;
 - f. Strategi, Arah kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - i. Penutup.
- (3) Sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran;
 - e. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan; dan
 - h. Penutup.
- (4) Sistematika penulisan RKPD paling sedikit memuat :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
 - d. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
 - e. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - f. Penutup.

(5) Sistematika

- (5) Sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah paling sedikit memuat:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Penutup.

BAB VIII
PERUBAHAN DOKUMEN PERENCANAAN

Pasal 33

- (1) Perencanaan Pembangunan bersifat dinamis mengikuti perubahan lingkungan strategis.
- (2) Substansi dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan perubahan tanpa mengubah dokumen perencanaan secara keseluruhan.

Pasal 34

- (1) Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.
- (2) Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 35

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun Berita Acara Kesepakatan Walikota dengan Pimpinan DPRD.
- (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
- (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.

(6) Perubahan

- (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan daerah;
 - b. target sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. prioritas pembangunan daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan Kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKPD, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
- (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah

Pasal 36

Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 37

Pengendalian dan evaluasi rencana Pembangunan Daerah meliputi:

- a. kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Daerah.

Pasal 38

- (1) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah, meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) Walikota memberikan informasi mengenai hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi RPJPD

Pasal 39

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Walikota.

Bagian

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi RPJMD

Pasal 40

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup indikator kinerja Perangkat Daerah serta rencana program, kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, serta tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Bappeda menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup program Pembangunan Daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, guna mencapai Misi, Tujuan dan Sasaran, dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah daerah.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD kepada Walikota.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi RKPD

Pasal 41

- (1) Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD mencakup indikator sasaran, dan prioritas pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif dan memastikan bahwa sasaran dan prioritas, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan KUA, PPAS dan APBD.
- (3) Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Walikota.

Pasal 42

Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya.

Bagian Kelima
Pengawasan

Pasal 43

- (1) Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan Pemerintah Daerah harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan kepada Walikota melalui Bappeda.
- (3) Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X
DATA DAN INFORMASI

Pasal 44

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI
KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan Daerah, Walikota dibantu oleh Kepala Bappeda.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan perencanaan program pembangunan serta pengendalian dan evaluasi sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing yang dikoordinasikan dengan Bappeda.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sampai ditetapkannya rencana pembangunan daerah yang baru, dan disusun berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Rencana pembangunan daerah yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dan telah ditetapkan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak tanggal berlakunya peraturan daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

Ketentuan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Daerah Berbasis Masyarakat tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 9 Oktober 2020

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 9 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2020 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN: (B.HK.006.85.20)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PAREPARE

I. UMUM

Seiring dengan penguatan desentralisasi dan otonomi daerah, Daerah semakin memiliki ruang untuk mendesain perencanaan pembangunan daerahnya sesuai dengan potensi, masalah, dan karakteristik daerahnya. Situasi ini membawa konsekuensi dan tantangan yang cukup berat bagi para pengelola pemerintahan atau perencana pembangunan di daerah. Mereka akan selalu ditantang untuk dapat menjawab segala tuntutan dan kebutuhan masyarakat lokal, terutama dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Pada saat yang sama, terbitnya berbagai peraturan perundangan baik berupa undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, turut pula mengubah praktek perencanaan pembangunan nasional dan daerah secara menyeluruh. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah menjadi rujukan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah saat ini.

Disadari betul bahwa berbagai perubahan, dinamika dan perkembangan regulasi tersebut akan memberikan implikasi yang luas terhadap sistem, proses, dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, untuk menjamin legalitas dan memperkuat praktek perencanaan pembangunan daerah, pemerintah daerah perlu menyusun peraturan perundangan mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang nantinya menjadi payung hukum dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksud tetap harus mengacu dan berpedoman pada berbagai peraturan perundangan di atasnya.

Menyertai upaya tersebut, kelembagaan perencanaan dan tenaga perencana di daerah juga perlu terus tan meningkatkan kapasitas dan kemampuannya secara berkelanjutan, terutama dalam menyusun dan menformulasi perencanaan pembangunan daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Sebab sebaik apapun desain Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah tanpa dukungan kelembagaan perencanaan dan tenaga perencana yang handal, maka praktek perencanaan pembangunan daerah tidak akan berjalan secara optimal.

Oleh.....

Oleh karena itu, mengingat bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah relatif kompleks serta dinamika perkembangan peraturan perundangan berlangsung sangat cepat, maka pemerintah daerah dituntut untuk merancang sistem perencanaan pembangunan daerah yang bersifat adaptif. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu aturan dan pedoman dalam melaksanakan proses perencanaan sekaligus juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Kota Parepare lainnya.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

Huruf f

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesional” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektif” adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Efisien” adalah kemampuan mencapai target dengan masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendekatan teknokratik adalah perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan metoda dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja terkait.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pendekatan partisipatif adalah melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pendekatan politis adalah rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda yang ditawarkan oleh Kepala Daerah ke dalam RPJMD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Pendekatan atas ke bawah adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaanjenjang pemerintahan di atas dengan jenjang pemerintah di bawahnya.

Huruf

Huruf e

Yang dimaksud dengan Pendekatan dari bawah ke atas adalah sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dari pemerintahan yang lebih rendah ke jenjang di atasnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Pasal

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas